

NARKOTIKA – PREKURSOR – DAN – NARKOTIKA – GELAP – PEREDARAN –
DAN – PENYALAHGUNAAN – PEMBERANTASAN – DAN – PENCEGAHAN –
FASILITASI

2021

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 15 TAHUN 2021, LD 2021/NO.15 SETDA KAB.
PURWOREJO 5 HLM

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

- Abstrak : – Seiring dengan meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di tengah masyarakat, maka peran pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan terus-menerus untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 29 Nomor 12 Tahun 2019, yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 , dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, diamanatkan bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba oleh pemerintah daerah.
- Dasar Hukum Perda Kabupaten Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah Ini Menetapkan Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, menetapkan Ketentuan Umum, Pelaksanaan Fasilitasi, Pemberantasan, Penanganan Dan Rehabilitasi, Pendanaan, Kelembagaan, Rencana Aksi Daerah, Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat, Kerjasama Dan Kemitraan, Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Penghargaan, Ketentuan Penutup.

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 31 Desember 2021;
– Penjelasan 7 Hlm.